

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN
OGAN KOMERING ILIR NOMOR 10 TAHUN 1979 TENTANG PENDIRIAN
PERUSAHAAN DAERAH BENDE SEGUGUK DAERAH TINGKAT II KABUPATEN
OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : bahwa untuk penguatan dan efisiensi Perusahaan Daerah Bende Seguguk Kabupaten Ogan Komering Ilir, perlu restrukturisasi Dewan Direksi yang diatur dan ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2307);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 10 Tahun 1979 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bende Seguguk Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Tahun 1980 Nomor I Seri C) yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir Nomor 3 Tahun 1982 tentang Mengubah Pertama kalinya Peraturan Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir Nomor 10 Tahun 1979 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bende Seguguk Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir dan telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 6 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Ogan Komering Ilir Nomor 10 Tahun 1979 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bende Seguguk Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

dan

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II OGAN KOMERING ILIR NOMOR 10 TAHUN 1979 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH BENDE SEGUGUK TINGKAT II KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir Nomor 10 Tahun 1979 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bende Seguguk Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Ogan Komering Ilir Tahun 1980 Nomor 1 Seri C) yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir Nomor 3

Tahun 1982 tentang Mengubah untuk pertama kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir Nomor 10 Tahun 1979 dan telah diubah kembali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 6 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir Nomor 10 Tahun 1979 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Perusahaan Daerah bergerak dalam bidang-bidang usaha perdagangan umum, pengangkutan umum, pengelolaan jalan, perhotelan, pemborongan bangunan/jalan/jembatan, telekomunikasi, percetakan umum, teknologi rekayasa, garment dan konveksi, desain interior dan tata ruang, farmasi dan sarana kesehatan, studio photo, cucian mobil, bengkel, transportasi, perindustrian, pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, kehutanan, pertambangan daerah, kelistrikan, air bersih, objek wisata dan usaha lainnya dengan ketentuan usaha sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (8) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- a. Dewan Direksi diangkat dari swasta atau diluar Pegawai Negeri Sipil atas usul Badan Pengawas setelah mendengar pertimbangan DPRD.
- b. Pengangkatan Dewan Direksi disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan Perusahaan.

3. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) dihapus.

4. Ketentuan Pasal 20 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Cara mengurus dan penggunaan dana penyusutan dan cadangan tujuan termaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Badan Pengawas untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Direksi mengangkat, memberhentikan, dan memindahtugaskan pegawai dari jabatan dibawah Direksi dengan mempertimbangkan kebutuhan perusahaan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 25 April 2013

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISHAK MEKKI

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 25 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

RUSLAN BAHRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2013
NOMOR 5